

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Perbankan syariah ialah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, baik itu mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, cara, dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (dalam Pasal 1 UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang dikutip oleh Zubairi Hasan).¹ Bank syariah berperan sebagai perantara antara pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, baik itu dalam kegiatan usaha maupun kegiatan lainnya yang sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, sistem operasional bank syariah dikenal dengan istilah *Islamic Banking* atau *Interes Free Banking*, yaitu bank yang tidak mengenal sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*) dan ketidakpastian (*gharar*). Dengan demikian, bank syariah dapat diartikan sebagai suatu lembaga keuangan yang mempunyai mekanisme dasar menerima simpanan deposito dari pemilik modal (*depositor*) dan mempunyai kewajiban (*liability*) memberikan keuntungan (*return*) dengan prinsip *profit and loss sharing* dalam menawarkan pendanaan maupun pembiayaan kepada investor dengan skema *mudharabah*, *musyarakah* dan lainnya yang sesuai dengan syariat Islam.²

¹ Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah, Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm. 4

² Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafik, 2008, hlm. 1-2

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia terhalang oleh landasan hukum yang masih lemah. Munculnya kebijakan pemerintah merevisi UU No. 7 tahun 1992 menjadi UU No. 10 tahun 1998, menjadikan perbankan syariah memiliki kedudukan hukum yang mulai kuat. Bahkan bank konvensional diperbolehkan membuka unit yang berbasis syariah (*dual banking system*). Pertimbangan ini dilakukan untuk mengantisipasi kemajuan sistem keuangan yang semakin maju dan kompleks, serta mempersiapkan infrastruktur memasuki era globalisasi. Adopsi perbankan syariah ini tidak hanya mengakomodasi kepentingan penduduk Indonesia yang mayoritas muslim, namun lebih kepada faktor keunggulan atau manfaat lebih dalam menjembatani perekonomian.³

Lahirnya UU No. 21 tahun 2008 menjadi jaminan kepastian usaha dan perlindungan hukum perbankan syariah. Undang-undang ini kental dengan nuansa mensyariahkan bank syariah, terlihat dari ketentuan jenis dan kegiatan usaha, pelaksanaan prinsip syariah, komite dan komisaris syariah, serta dewan syariah. Undang-undang ini mengadopsi *25 basel core principles for effective banking supervision*. Dengan kecenderungan itu diperkirakan akan memberi dampak positif terhadap aspek kepatuhan syariah (*shariah compliance*), iklim investasi dan kepastian usaha, serta perlindungan konsumen dan stabilitas sektor perbankan secara keseluruhan.⁴

Berdasarkan statistik perbankan syariah, negara Indonesia sudah memiliki 11 Bank Umum Syariah (BUS) dengan jumlah kantor pelayanan 1.858

³ Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah, Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2010, hlm. 6

⁴ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 40

kantor. 24 Unit Usaha Syariah (UUS) dengan jumlah kantor pelayanan 538 kantor. Dan 159 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan jumlah kantor pelayanan 386 kantor.⁵ Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap keberadaan lembaga keuangan syariah sangat tinggi dalam menunjang perekonomian.

Tabel 1.1

	Jumlah Bank	Jumlah Kantor
BUS	11	1.858
UUS	24	538
BPRS	159	386


Sumber: Data sekunder diolah

Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan bank milik pemerintah pertama yang melandaskan operasionalnya pada prinsip syariah. Secara struktural BSM berasal dari Bank Susila Bakti (BSB) yang menjalin kerja sama dengan Tazkia Institute dalam bidang pelatihan dan pendampingan konversi. BSM memiliki keunggulan komparatif sebagai bank yang dimiliki oleh Bank Mandiri yang memiliki aset ratusan triliun dan *networking* yang sangat luas. Perkembangan politik di Aceh menjadi *blessing in disguise* bagi BSM karena Bank Mandiri akan menyerahkan seluruh cabangnya untuk dikelola secara syariah. Langkah besar ini menggelembungkan aset BSM pada akhir tahun 1999 sejumlah Rp 400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) menjadi 2 hingga 3 triliun.

⁵ Bank Indonesia, *Statistic Perbankan Syariah, April 2013*, hlm. 1

Perkembangan ini diikuti dengan peningkatan jumlah cabang BSM, yaitu dari 8 menjadi 20 cabang lebih.⁶

Gambar 1.1



Sumber: Data sekunder diolah

Laporan posisi keuangan pada lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang konsisten pada aset, DPK, dan Pembiayaan, namun tidak demikian pada deposito BSM. Pada tahun 2012 BSM mencatatkan pertumbuhan aset sebesar Rp 5,56 triliun, semula sebesar Rp 48,67 triliun di tahun 2011 menjadi Rp 54,23 triliun di tahun 2012. Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat sebesar Rp 4,79 triliun, semula Rp 42,62 triliun di tahun 2011 menjadi Rp 47,41 triliun di tahun 2012. Penyaluran pembiayaan meningkat sebesar Rp 8,03 triliun, semula Rp 36,73 triliun di tahun 2011 menjadi Rp 44,75 triliun di tahun 2012.

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah, Dari Teori ke Pratik*, Jakarta: Gema Insani Pers, 2001, hlm. 26-27

Namun deposito BSM tumbuh negatif Rp 1,70 triliun dari Rp 23,52 triliun di tahun 2011 ke Rp 21,83 triliun di tahun 2012.⁷


Inflasi merupakan peredaran jumlah uang yang berlebihan di masyarakat dan dapat menimbulkan kenaikan harga-harga barang dan jasa secara menyeluruh. Dalam teori kuantitas uang mengungkapkan adanya pertalian di antara perkembangan penawaran uang dengan tingkat inflasi yang berlaku. Inflasi yang tidak dapat dikendalikan dapat mengurangi minat masyarakat menabung, mengurangi gairah perusahaan melakukan investasi yang produktif, dan menimbulkan kemerosotan nilai uang dan defisit neraca pembayaran. Masalah ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi.⁸ Inflasi biasanya diekspresikan dalam persentase perubahan angka indeks harga konsumen. Tetapi bisa juga menggunakan harga lain (harga perdagangan besar, upah, harga, aset dan sebagainya). Tingkat harga yang melambung mencapai 100% atau lebih dalam setahun (*hyperinflasi*) akan menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap mata uang, sehingga masyarakat cenderung menyimpan aset dalam bentuk lain (*reel estate* atau emas).⁹

⁷ Bank Syariah Mandiri, *Laporan Tahunan 2012*, hlm. 4

⁸ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Modern, Perkembangan Pemikiran dari Klasik hingga Keynesian Baru*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 10

⁹ Nurul Huda dkk, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 176

Gambar 1.2




Sumber: Data sekunder diolah

Pada lima tahun terakhir tingkat inflasi menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. pada tahun 2009 tingkat inflasi mengalami kenaikan mencapai 9,17%, namun mengalami penurunan drastis pada tahun 2010 mencapai 3,43%. Pada tahun 2011 tingkat inflasi kembali mengalami kenaikan sebesar 7,02%, tetapi kembali mengalami penurunan pada tahun 2012 sebesar 3,56%. Dan hingga juli 2013 tingkat inflasi kembali menunjukkan peningkatan mencapai 8,61%.

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dari operasional perbankan syariah secara keseluruhan. Secara syariah prinsip ini berdasarkan pada kaidah *al-mudharabah*. Di mana bank syariah berfungsi sebagai mitra, baik dengan depositor maupun pengusaha yang meminjam dana, dengan menabung di bank masyarakat (nasabah) akan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) sedangkan bank bertindak sebagai mudharib (pengelola dana). Keduanya mengadakan akad *mudharabah* dengan membagi keuntungan

berdasarkan bagi hasil, dan berbagi kerugian sesuai porsi masing-masing.¹⁰ Masyarakat dalam melakukan investasi dana deposito baik di bank konvensional maupun di bank syariah cenderung mengutamakan motif dan tujuan mencari keuntungan. Harun dan Ahmad menemukan dalam penelitiannya bahwa faktor utama yang mendorong masyarakat untuk menginvestasikan dananya di bank syariah adalah faktor return bagi hasil yang dibagikan bank syariah.¹¹

Gambar 1.3



Sumber: Data sekunder diolah

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kenaikan maupun penurunan inflasi mempengaruhi sendi-sendi perekonomian. Banyaknya jumlah uang yang beredar menyebabkan penurunan nilai uang sehingga mengurangi minat masyarakat untuk menabung maupun berinvestasi, masyarakat cenderung lebih memilih menyimpan harta dalam bentuk tanah, emas dll yang nilainya tidak

¹⁰ Muhammad Ghafur W, *Potret Perbankan Syariah di Indonesia Terkini, Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Biruni Press, 2007, hlm. 75

¹¹ Ibid, hlm. 78

mengalami penyusutan selama inflasi. Besar maupun kecilnya bagi hasil dipengaruhi oleh keseimbangan sektor riil dengan sektor moneter. Pada saat perekonomian dunia lesu, maka *yield* yang diterima oleh perbankan syariah menurun dan *return* yang dibagi-hasilkan kepada penabung juga turun. Sebaliknya pada saat perekonomian *booming*, maka *return* yang dibagi-hasilkan akan *booming* pula. Dengan kata lain, kinerja perbankan syariah ditentukan oleh kinerja sektor riil.¹²

Dengan melihat latar belakang di atas, yang berfokus pada simpanan deposito *mudharabah*. Maka diperlukan adanya suatu kajian yang mendalam, merasa tertarik penulis melakukan penelitian dalam sebuah skripsi yang berjudul “PENGARUH TINGKAT INFLASI DAN BAGI HASIL TERHADAP SIMPANAN DEPOSITO *MUDHARABAH* PADA BANK SYARIAH MANDIRI TAHUN 2009-2013”.

1.2. Rumusan Masalah

Sebagai identifikasi masalah di atas, maka dapat disusun rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah tingkat inflasi berpengaruh terhadap simpanan deposito *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri?
2. Apakah bagi hasil berpengaruh terhadap simpanan deposito *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri?

¹² Zaenal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alfabet, 2005, hlm. 7

3. Apakah tingkat inflasi dan bagi hasil berpengaruh secara simultan terhadap simpanan deposito *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat ditetapkan tujuan penelitian ini:

1. Mengetahui apakah tingkat inflasi berpengaruh terhadap simpanan deposito *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri.
2. Mengetahui apakah bagi hasil berpengaruh terhadap simpanan deposito *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri.
3. Mengetahui apakah tingkat inflasi dan bagi hasil berpengaruh secara simultan terhadap simpanan deposito *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Memberi pengetahuan dan pemahaman mengenai pengaruh tingkat inflasi dan bagi hasil terhadap simpanan deposito *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri.

2. Bagi Pihak Lain

Memberi informasi dan masukan kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam perbankan syariah, maupun masyarakat umum mengenai pengaruh tingkat inflasi dan bagi hasil terhadap simpanan deposito *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri.

1.5. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah memahami isi penelitian ini secara keseluruhan, maka penulisan penelitian ini secara umum dibagi dalam lima bab dan beberapa sub bab di dalamnya, antara lain sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penjelasan mengenai tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritik, dan hipotesis yang digunakan dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran, dan teknik analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi objek penelitian, analisis data, uji hipotesis dan pembahasan hasil analisis.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup.